



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN,
MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN, MENTERI
HUKUM DAN HAM TERKAIT PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT I
TEHADAP RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : II
Jenis Rapat : Rapat Pleno
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Waktu : 20.00 WIB s.d. 20.58 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/*video conference* Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg/F-P.Gerindra)
- Acara : Raker dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menkumham dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
- Hadir : **1. Anggota Badan Legislasi DPR RI:**
11 dari 80 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut
PIMPINAN :
1 dari 5 Pimpinan
Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F-P. Gerindra)

ANGGOTA

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

1 dari 22 Anggota Baleg:

Selly Andriany Gantina, A.Md.

/2.Fraksi Partai Golongan Karya

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

2 dari 12 Anggota Baleg:

- 1) H. John Kenedy Azis, S.H.
- 2) H. Endang Maria Astuti, S.Ag. S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

1 dari 10 Anggota Baleg:

Heri Gunawan, S.E.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

1 dari 7 Anggota Baleg

H. Sulaeman L. Hamzah.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

2 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Drs. Ibnu Multazam
- 2) Neng Eem Marhamah Zulfa His, S.Th.I.

6. Fraksi Partai Demokrat:

1 dari 7 Anggota Baleg

H. Santoso, S.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

2 dari 7 Anggota Baleg

- 1) H. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
- 2) Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.Dr.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

0 Dari 6 Anggota Baleg

-

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

0 dari 2 Anggota Baleg

-

2. UNDANGAN:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beserta jajaran.
2. Menteri Perekonomian Republik Indonesia beserta jajaran.
3. Ellen Setiadi (Staf Ahl Kemenko Perekonomian)
4. Lydya Silvanna Djasman (Deputi Bid PUU dan Administrasi Hukum Kemensetneg)
5. Sugeng Purnomo (Deputi Kemenko Polhukam)
6. Sisuwijono (Sesmeko Perekonomian)
7. Perwakilan DPD RI beserta jajaran.
8. Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni M.Kes. (PPUU DPD RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Bissmilahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
selamat malam,
salam sejahtera buat kita semua,

Yang saya hormati Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM;
yang saya hormati seluruh Anggota Pemerintah yang hadir; ada Bu Lidya dari Sekneg, kemudian ada Pak Deputi juga, Pak Elen, Pak Sesmenko, dan seluruh Tim.

Sekali lagi saya lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Kerja terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, jumlah Anggota yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang dan yang hadir secara virtual 15 orang. Dengan demikian telah memenuhi kuorum dan juga telah dihadiri oleh 9 fraksi. Sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memenuhi kuorum dan izinkan saya membuka rapat ini. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.00 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam dan Menko Perekonomian, serta Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh Tim Pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa rapat kerja ini dalam rangka untuk mengambil keputusan terkait dengan pembahasan RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Badan Legislasi telah membentuk Panja bersama dengan Pemerintah dan telah menyelesaikan tugasnya. Kita bahas secara maraton dari jam 10 pagi tadi dan *Alhamdulillah*, tugas ini telah diselesaikan dengan baik oleh Panja dan juga oleh Tim Perumus, barusan juga sudah selesai melakukan tugasnya.

Dan untuk mempersingkat waktu, saya ingin membacakan susunan acara kita pada malam hari ini:

1. pengantar ketua rapat yang sedang berlangsung;
2. laporan ketua panja;
3. pendapat mini fraksi;
4. pendapat pemerintah;
5. pengambilan keputusan; dan yang terakhir
6. penandatanganan draf RUU.

Tapi izinkan saya, baik Pemerintah maupun Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi terkait dengan penandatanganan rancangan undang-undang ini, untuk saya minta izin, nanti saya menutup sidang dulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan penandatanganan drafnya.

Acara ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.15. Dan, saya berharap nanti karena, kan, tidak ada voting ya, saya menawarkan supaya pendapat mini fraksi langsung diserahkan saja.

Setuju?

F- PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Pimpinan, izin, Fraksi PKS ingin menyampaikan.

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Silakan, Bu, ya kita beri kesempatan kepada bagi yang mau membacakan. Tapi kalau yang lain saya berharap bisa langsung menyerahkan saja. Silakan. Setuju ya, sampai 21.15, kalau nanti kita perpanjang ya.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya. Saya persilakan.

F- PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
yang kami hormati Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili; serta perwakilan dari pemerintah;
yang kami hormati Pimpinan dan Anggota PPUU DPD RI;
yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI; dan hadirin yang berbahagia.

Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan, sehingga bisa mengikuti rapat kerja pada malam hari ini dalam acara pengesahan perubahan, RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya akan disingkat RUU PPP. Bukan karena saya yang membacakan, ya, tetapi lazimnya begitu, menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan.

Berdasarkan tugas Panja tersebut Panja menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Panja bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada tanggal 8, 9, 11, dan 13 April 2022. Dalam pembahasan DIM, Panja juga telah mengundang dan melibatkan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau PPUU DPD RI.
2. Panja membentuk dan menugaskan Timus dan Timsin (Timus-Timsin) dalam rangka merumuskan ketentuan yang bersifat redaksional dan mensinkronkan rumusan RUU. Dalam menjalankan tugasnya Timus-Timsin telah menyelenggarakan rapat dan melaporkan pelaksanaan penugasan pada tanggal 13 April 2022.
3. berdasarkan laporan Timus-Timsin tersebut, Panja melakukan *review* kembali atas naskah RUU PPP dimaksud. Naskah RUU PPP yang merupakan hasil dari Panja tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan teknik perancangan undang-undang dan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPP.

**Yang terhormat Pak Menteri;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi; serta
hadirin yang berbahagia.**

Setelah melalui pembahasan secara mendalam, dinamis, dan demokratis Panja Pembahasan RUU PPP secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut.

1. perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan;
2. perubahan Pasal 9 mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan;
3. penambahan bagian ke-7 dalam Bab 4 Undang-Undang PPP;
4. penambahan Pasal 42(a) mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus;
5. perubahan Pasal 49 mengatur mengenai pembahasan RUU beserta DIM nya;

6. perubahan Pasal 58 mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah.
7. perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.
8. perubahan Pasal 72, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama, namun belum disampaikan ke presiden.
9. perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama, namun telah disampaikan kepada presiden;
10. perubahan penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan raperda provinsi;
11. perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan;
12. perubahan Pasal 95, memasukkan mengenai penjelasan mengenai substansi penyandang disabilitas;
13. perubahan Pasal 95(a), mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang;
14. perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas;
15. penambahan Pasal 97(a), Pasal 97(b), dan Pasal 97(c), mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah serta evaluasi regulasi;
16. perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum, selain perancang peraturan perundang-undangan;
17. perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, perda provinsi dan perda kabupaten/kota, selain perancang peraturan perundang-undangan.
18. perubahan penjelasan umum;
19. perubahan lampiran 1, Bab 2 huruf d mengenai Naskah Akademik.
20. perubahan lampiran 2 mengenai Teknik perancangan, teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undang.

Secara keseluruhan, keputusan Panja tersebut dapat dibaca pada naskah RUU PPP yang telah dibagikan kepada Bapak/Ibu sekalian, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Panja ini.

**Bapak Menteri;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi; serta
hadirin yang kami hormati.**

Demikian, laporan Panja ini kami sampaikan. Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, para Menteri, beserta Tim Pemerintah kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya di dalam pembahasan.

Kepada Pimpinan, Sekretariat Badan, Kepada Pimpinan, Sekretariat Badan Legislasi, serta Tim Ahli dari DPR dan Pemerintah, kami juga

mengucapkan banyak terima kasih, termasuk juga tadi kami harus rapat Timsin di tengah-tengah buka puasa, Pak Menteri. Jadi, karena ditongkrongin oleh Pak Firman, jadi kita lanjut, gitu. Soalnya kita harus patuh kepada Komisaris, gitu, selain kepada Pimpinan, gitu kan. Tentunya kalau Pimpinan itu otomatis. Tentu atas kerelaan dari koordinator Kapoksi Bapak Sturman, gitu.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pak Supriansa juga ada lho, Pak.

F- PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Oh, Pak Supriansa.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ada terus.

F- PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Tadi sempat *warning* sedikit, biasa.

Terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya, mohon maaf.

Wabillahitaufik Wal hidayah.

Wallahumafi illa aqwami thariq.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian.

Saya perlu sampaikan, sampai saat ini saya masih di monitor, Pak. Saya berharap satu hal, kalau laporan Panja ini ditolak, maka konsekuensinya akan sangat besar, karena kebetulan saya Ketua Panjanya. Jadi, saya mohon dengan sangat untuk menerima laporannya. Kan tidak ada alasan untuk kita menolak laporan Panja kan, Pak? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Selanjutnya kita ke pendapat mini fraksi. Tadi ada dua yang mengajukan untuk membacakan laporan. Saya tawarkan yang tidak membacakan laporannya dan menyatakan setuju secara bergiliran untuk menyampaikan laporannya, pendapat mini fraksinya ke Pimpinan. Dimulai dari PDI Perjuangan.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan yang luar biasa.

Izinkan kami dari Partai PDI Perjuangan akan menyerahkan pandangan mini fraksi yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Eddy Susetyo. Nomor Anggota A 214, Komisi XI.

KETUA RAPAT:

Pak Menko, jarang-jarang orang Komisi XI datang ke Baleg, Pak, kalau tidak penting, Pak.

PESERTA RAPAT:

Sama anggota komisi.

KETUA RAPAT:

Iya sama.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PPDIP)

Selanjutnya ke Golkar ya, kemudian Gerindra. Sesuai urutan ya, Pak.

Silakan, Golkar.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PG)

Ini kok kita agak grogi berdua, nih. Saya agak grogi juga, nih.

Selanjutnya ke Gerindra.

Itu jangan main-main, Tin. Waduh, ini Pak Firman yang bikin gugup Christin, nih.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PGERINDRA)

Selanjutnya, Nasdem.

Nasdem kebetulan ada rapat DPP, ya. Oh, ada ya?

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PNASDEM)

Selanjutnya PKB. Harus langsung, Pak.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PKB)

Selanjutnya PKB sudah, kemudian ke Demokrat ya. Sebelum ke Demokrat ke PAN dulu, ya, ke PAN.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PAN)

Mana fotonya ini? Itu depan. Itu utusan. Depan, Bu. Sini lagi, Bu. Kiri, kanan, Bu, ke Pemerintah, ada ya?

Selanjutnya ke PPP.

Ini maksudnya apa ini, Pimpinan menyerahkan langsung? Memang bisikan?

Oke, silakan, Pak.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PPP)

Terima kasih ke Pak Ahmad Baidowi.

Selanjutnya kami persilakan ke Fraksi Partai Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan mini akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disampaikan oleh Santoso. Nomor Anggota A-537.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
om Swastiastu,
namo Buddhaya,
salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
beserta jajaran;
Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajaran;
Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili
beserta jajaran; serta
hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan, kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI.
para Menteri beserta jajaran; serta
hadirin yang kami hormati.**

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk suatu perundang-undangan tentu membutuhkan satu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini yang dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan agar konsepsi dan perumusan normanya bulat dan harmonis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain.

Melalui undang-undang tersebut diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan berstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dengan adanya aturan yang baku, maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI; beserta hadirin yang kami hormati.

Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XXVIII/2020, terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang telah dinyatakan cacat formil merupakan dasar dari perlunya melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:.

1. Fraksi Partai Demokrat berpandangan terkait beberapa poin strategis yang menjadi perhatian dalam Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, di antaranya yaitu:

- a. terkait koordinasi pemerintah dalam penanganan kasus di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (5), Fraksi Partai Demokrat meminta agar dapat dipastikan bahwa menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk tetap menjadi *leading sector* dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi;
 - b. mengenai perbaikan penulisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 72, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, jangan sampai dengan adanya pasal ini dapat memberikan ruang untuk perbaikan teknis penulisan pasca disahkan menjadi undang-undang. Sehingga memberikan celah untuk merubah isi undang-undang tersebut atau merubah hal-hal yang substansi.
Karena mengubah dan/atau memperbaiki redaksi norma yang salah dari RUU yang sudah disetujui menjadi undang-undang, hal ini dapat dinilai mencederai asas keterbukaan. Bahkan dapat dinilai mencederai pemegang hati nurani rakyat yang telah menyaksikan proses pengesahan secara materiil.
Kami ingatkan, jangan sampai ada penyisipan kata, apalagi kalimat dalam pasal atau ayat yang sudah diputuskan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu;
 - c. Mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96, Fraksi Partai Demokrat berpandangan dengan adanya revisi Undang-Undang PPP ini dapat lebih memberikan ruang serta memastikan hak bagi keterlibatan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan arus tetap menekankan tidak hanya aspek kuantitas, tapi juga aspek kualitas, aspek kepakaran, dan aspek sebaran masyarakat dalam proses partisipasi publik pada saat memberikan catatan dan masukan terhadap produk legislasi yang dihasilkan. Sehingga demokrasi dapat berjalan dalam kondisi terwujudnya asas keterbukaan sekaligus kebersamaan dengan rakyat;
 - d. mengenai metode *omnibus law*, Fraksi Partai Demokrat menilai dalam pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* harus memiliki tolak ukur yang jelas dalam hal implementasinya, juga harus menghindari konflik norma dan konflik kewenangan antar lembaga, serta harus dibuat berdasarkan kebutuhan faktual, mendesak, dan antisipatif agar dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas, harmonisasi, dan sinkronisasi sebuah peraturan perundang-undangan.
Sehingga dalam pelaksanaannya perumusan peraturan perundang-undangan yang sedemikian kompleksnya tidak dilakukan secara terburu-buru dan tetap menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas demi kepentingan masyarakat luas;
2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perubahan Undang-Undang 12, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilihat sebagai upaya pembenahan tata kelola regulasi secara komprehensif, yang berfokus pada aspek

perencanaan, materi muatan, harmonisasi, sampai dengan kelembagaan tata kelola peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika perubahan tersebut hanya dilakukan untuk mengatur *omnibus law* saja, maka tata kelola peraturan perundang-undangan tidak akan terjadi perbaikan secara menyeluruh;

3. Fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan RUU di DPR agar dibuat dengan kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam, serta melalui proses musyawarah mufakat antara DPR RI dan Pemerintah agar RUU yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan rakyat dengan selalu memperhatikan seksama masukan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR, juga pertimbangan dari DPD RI;
4. Fraksi Partai Demokrat menilai pembentukan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang, baik atas asas keterbukaan, agar rakyat bisa lebih didengar hak rakyat, haknya dan aspirasinya untuk ikut serta mengawal berikan saran dan kritik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jangan sampai RUU cenderung bersifat pragmatis dan kurang demokratis yang berdampak membatasi ruang publik dalam memberi aspirasi. Keterlibatan publik menjadi penting sehingga harus dipenuhi untuk mendengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan;
5. lahirnya rancangan undang-undang ini sebagai produk undang-undang dalam mengatur pembentukan perundang-undangan jangan menimbulkan konflik kepentingan di pemerintah pada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan lebih dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, serta para hadirin yang saya hormati.

Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 91/TUU XVIII/ 2020 dan upaya memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Serta diharapkan perubahan ini merupakan sebuah evaluasi dan sebuah penebusan atas permasalahan proses perundang-undangan yang terjadi pada proses pembahasan *omnibus law* cipta kerja yang lalu. Sehingga Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai

dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan demokrat. Bersama kita kuat bersatu kita bangkit.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 13 April 2002.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua Doktor Edi Baskoro Yudhoyono M.Si.

Sekretaris Marwan Cik Hasan M.M.,

masing-masing ditandatangani.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI DEMOKRAT)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Santoso. Saya perpanjang, Pak, ya sampai dengan pukul 21.45.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan ke Mbak Ledia untuk membacakan pandangan, pendapat mini Fraksi Partai PKS.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Nomor Anggota A-47.

Bismillahirrahmanirrahim,

assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili;

rekan-rekan hadirin yang kami muliakan.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya kita bisa menghadiri rapat ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang menghidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI;
Menko Polhukam;
Menko Perekonomian;
Menkumham; dan
hadirin yang berbahagia.**

Menyikapi hasil Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Panja Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Fraksi PKS menegaskan bahwa metode apa pun yang akan digunakan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara.

Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten atau muatan, maupun teknis penataannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode yang pasti, baku, dan standar untuk menjadi pedoman yang sudah ditentukan serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode omnibus, alih-alih mengejar percepatan dan kepentingan penciptaan lapangan kerja, hal itu justru mengabaikan kualitas hasilnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan para *stakeholders*.

Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang berlaku demi mencapai tujuan tersebut karena hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan sejumlah prasyarat penggunaan metode omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan Undang-Undang.

Fraksi PKS mengusulkan prasyarat penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa metode omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu;

- b. penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam tahapan perencanaan;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus agar penyusunannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik.
3. Fraksi PKS tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini karena ketentuan tersebut membatasi adanya revisi suatu materi muatan langsung di peraturan perundang-undangan asal atau peraturan perundang-undangan induk yang terdampak oleh peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR, karena hal ini membenarkan praktek legislasi yang tidak baik, sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang.

Meskipun dalam pasal, di dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ini disebutkan bahwa perbaikan hanya meliputi perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan yang dilakukan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut, namun pada praktiknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan. Seperti yang terjadi pada saat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja di mana terdapat perubahan materi muatan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga mengubah substansi dan terdapat salah dalam pengutipan.
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang serta partisipasi masyarakat secara bermakna, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, sehingga memberikan kesempatan kepada publik untuk turut mengkritisi dan memberikan masukan/
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan perihal pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan berbasis elektronik untuk diperjelas mengenai ruang lingkup dan pembatasannya agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir.

Fraksi PKS menilai pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas untuk menunjang optimalnya pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik;
 - b. dalam praktiknya pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik jangan sampai melemahkan hak Anggota DPR untuk berpendapat karena keterbatasan ruang virtual dibandingkan dengan ruang nyata dalam rapat-rapat di DPR;
 - c. pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik ini harus dibatasi pelaksanaannya jangan sampai dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat yang membabi buta agar suatu peraturan perundangan segera disahkan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Fraksi PKS mengusulkan agar dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan mengundang para pakar hukum, akademisi di bidang ilmu perundang-undangan serta praktisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih jernih dan komprehensif.

Pembahasan RUU ini terasa dilakukan secara tergesa-gesa dan kejar-tayang untuk segera disahkan. Padahal, seharusnya DPR dapat menjalankan fungsi legislasi yang telah dijamin dalam konstitusi dengan lebih cermat dan hati-hati, karena menyangkut keberlakuan suatu undang-undang dalam waktu yang panjang dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Selain itu sebaiknya revisi ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka perbaikan kualitas legislasi agar memihak kepada kepentingan rakyat.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;
Menkopolkam;
Menko Perekonomian;
Menkumham; serta
hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan catatan kami tersebut, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan belum dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk ditetapkan menjadi undang-undang, karena Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan undang-undang yang dimaksud.

Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Semoga rapat pleno hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi* dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian seluruhnya, kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 10 Ramadhan 1440 Hijriah.
13 April 2022 Masehi.

Pimpinan Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua Dr. H. Jazuli Juwaini M.A.,
ditandatangani.

Sekretaris Ledia Hanifah,
ditandatangani.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PKS)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Mbak Ledia atas pandangan mini fraksi yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan demikian, ada 8 fraksi yang menerima ya, dan ada beberapa catatan, tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan yang kita ambil dan satu yang menyatakan belum bisa menyetujui, ya.

Kita langsung saja kepada pendapat Pemerintah. Saya persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pendapat.

MENKO PEREKONOMIAN (AIRLANGGA HARTANTO):

Dengan seizin Pak Mengkopolhukam.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Panja;

**Ketua Baleg Bapak Supratman;
yang kami hormati Pak Nurdin;
yang kami hormati Pak Willy Aditya;
yang kami hormati Pak Abdul Wahid;
yang kami hormati yang berulang tahun malam ini Pak Achmad Baidowi,
yang punya undang-undang ini, PPP.**

Oleh karena itu, diberi hadiah oleh Pak Supratman untuk membacakan tadi hasil Panja.

**Yang kami hormati Bapak Menkopolhukam;
yang kami hormati yang mewakili Kementerian Kumham;
yang wakili Sekneg Bu Lidya; dan juga mewakili Sekab beserta Eselon I
yang hadir Pak Elen dan Pak Ses;
yang mewakili Menteri Keuangan; beserta
seluruh yang hadirin Anggota Dewan yang kami hormati.**

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena kita hadir dalam forum yang terhormat ini dalam pengambilan keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pemerintah bersama DPR RI dalam Panja telah melakukan pembahasan yang sangat dinamis. 364 DIM yang disampaikan yang telah disepakati 213 DIM tetap 63 DIM perubahan redaksional yaitu 4 perubahan substansi, 18 substansi baru, dan 45 dihapus dan tadi telah disetujui dalam Panja, Laporan Timus dan Timsin sebelumnya.

Dalam DIM terdapat beberapa yang pembahasan yang dinamis, antara lain terkait dengan peraturan perundang-undangan secara elektronik, di mana hal ini sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Berbasis digital, yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dengan penerapan secara elektronik, maka pembentukan peraturan perundang-undangan akan lebih efektif, efisien, tanpa mengurangi pelaksanaan asas keterbukaan yang menerapkan prinsip *meaningful participation*.

Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK serta pengujian peraturan perundangan di bawah undang-undang di MA, baik dilingkungan DPR maupun Pemerintah, di mana untuk pemerintah diselaraskan dengan Undang-Undang Kejaksaan.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengundangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan dan ditetapkan oleh Presiden, yang mencakup undang-undang, PP, Perpres dalam rangka efektivitas administrasi pemerintahan dan percepatan pemberlakuan di masyarakat.

Walaupun dinamika sangat tinggi, kami mengapresiasi, Panja telah mengambil keputusan atas muatan substansi pokok. Dengan demikian, dengan berbagai catatan yang tadi disampaikan, yang diserahkan secara laporan utuh, secara tertulis, dan yang tadi dibacakan oleh dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, di mana seluruhnya tentu melengkapi apa yang kita bahas pada malam hari ini.

**Bapak Ketua;
Wakil Ketua;
Anggota Badan Legislatif Anggota DPR RI yang terhormat.**

Izinkan kami memberikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pimpinan dan juga Anggota, sekali lagi kepada Bapak Supratman, yang kami monitor tidurnya berkurang, Pak, beberapa hari ini, karena ada pengawasan melekat, Pak.

Kemudian Pak Nurdin, Pak Willy, Pak Abdul Wahid, Pak Achmad Baidowi, dan ini juga yang juga saya dapat laporan dari keluarga DPR RI dan Pemerintah, menyita malam syukuran Pak Achmad Baidowi malam ini, Pak, jadi terpaksa harus digeser di hari lain, Pak. Jadi, ini nanti harus ada kompensasi, Pak Ketua.

Kami juga terima kasih kepada Ibu DPD RI yang hadir dan turut melakukan pembahasan yang diwakili oleh Ibu Badikenita dan juga jajarannya. Dan, kami juga apresiasi kepada seluruh Menteri dan Pejabat dari Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Sekretariat Kabinet yang telah memberikan dukungan dan perhatian atas terselesaikannya pembahasan RUU ini.

Atas segala perhatian dan kerja sama, kami mengucapkan terima kasih semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ini pantas Pak Wahid tadi buru-buru harus mensahkan Timus, rupanya baru malam ini terjawab ini.

(PENYERAHAN PANDANGAN PEMERINTAH)

Terima kasih, Pak Menko.

Setelah kita mendengarkan pendapat mini fraksi dan pendapat Pemerintah, maka izinkan saya menanyakan kepada seluruh Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dapat kita setuju untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya dalam pembicaraan tingkat 2 di sidang Paripurna yang akan datang?

Setuju ya?
Pemerintah? Setuju, Pak?
Alhamdulillah.

(RAPAT: SETUJU)

Supaya Pak Menko, Pak Menkopolkam, dan Pak Menko Perekonomian ketahui, dari periode yang lalu saya menjabat Ketua Baleg, Pak, baru kali ini saya menandatangani dua surat untuk permintaan supaya dijadwalkan di Sidang Paripurna, Pak.

Terakhir, sore tadi Pak Firman meminta untuk menandatangani lagi surat baru, begitu luar biasanya Pak Komisaris ini.

Baik dengan demikian, saya persilakan kepada, DPD mungkin ada yang mau disampaikan? Teteh, silakan.

DPD RI (Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI M.Kes.):

Terima kasih, Pimpinan, jadi
Terima kasih, Pimpinan.

**Teman-teman Baleg, dan
Bapak Menteri Perekonomian;
Bapak Menteri Polhukam; dan
jajaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.**

Pada prinsipnya DPD RI mungkin menyampaikan intinya, *dalem?* Oh, kebetulan, Bapak, malam ini saya mewakili DPD RI, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni M.Kes. dari Panitia Perancang Undang-Undang. Kebetulan Ibu Badikenita lagi berhalangan malam ini.

Pada dasarnya, intinya kami sepakat atas upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Baleg DPR RI dari semua fraksi yang telah menyampaikan pandangannya tentang terkait dengan payung hukum untuk Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka pengesahan pembuatan peraturan perundangan, *omnibus law*.

Hanya mungkin, hanya sedikit saja, Pak Menteri, dari DPD RI juga ingin menyampaikan beberapa hal, antara lain keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga tidak hanya mengenai payung hukum *omnibus law* yang perlu diakomodir, tetapi yang terkait dengan DPD juga sudah lama sekali perlu melakukan revisi di dalam Undang-Undang PPP, yang terkait dengan PPP.

Akan tetapi apa pun yang telah diputuskan malam ini, intinya DPD RI demi kepentingan bangsa dan negara yang baik, yang lebih baik ke depan menyetujui atas apa yang telah disepakati pada malam hari ini.

Itu saja, Pimpinan mungkin, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Mungkin Pak Menkopolkam, Pak, ada yang mau? Cukup, Pak, ya? Baik.

Tadi saya mohon izin untuk menutup dulu rapat ini dan oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Anggota Badan Legislasi dan seluruh Pimpinan yang telah menyelesaikan rangkaian acara kita dalam membahas rancangan undang-undang ini.

Kepada seluruh teman-teman tenaga ahli, Kepala Badan Keahlian DPR, dan seluruh teman-teman Sekretariat sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerja-kerja konstitusional yang telah kita lakukan bersama.

Saya berharap mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan ini maka kita akan memberi arti terhadap perbaikan penyusunan ataupun pembentukan rancangan undang-undang yang akan kita lakukan.

Saya berharap, sekali lagi mudah-mudahan dengan selesainya ini, maka kemudian nanti terkait dengan partisipasi publik yang memang menjadi hal yang utama dalam kerangka untuk bisa melakukan mengkuantifikasi maupun mengkuantifikasi terhadap partisipasi publik itu bisa kita laksanakan dengan baik ya.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pelibatan publik dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, teman pada saat penyusunan ini keliling kampus, Pak, ya. Hampir seluruh Indonesia kita datangi ya, Pak, untuk melakukan, minta masukan dalam rangka upaya perbaikan ini.

Tentu tidak semua yang terkait dengan masukan itu bisa kita akomodir, tapi inilah yang terbaik bagi kelangsungan dalam rangka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di republik kita.

Pada Pemerintah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak. Izinkan saya menutup rapat ini dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilamin*, rapat saya nyatakan selesai dan ditutup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.58 WIB)

**Jakarta, 13 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**